

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK MENYEDIKAN  
KAWASAN TERLARANG ROKOK dan KAWASAN  
TERBATAS MEROKOK**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**KEMAL ITSNAKAAFI DIFITRA**

**NBI : 1311600081**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2020**



**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK  
MENJALANKAN KAWASAN TERLARANG ROKOK DAN  
KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

Oleh:

**Kemal Itsnakaafi Difitra**

**NPM : 1311600081**

**Telah di Pertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 10 Juli 2020**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 019/K/FH/I/2020**

**Tanggal: 15 Juli 2020**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua**

:



**Muh. Djufri Ahmad, S.H., M.M., M.H**

**NPP: 196606181991031002**

**Sekretaris**

:



**Tommy Michael, S.H., M.H**

**NPP: 0712018703**

**Anggota**

:



**Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H**

**NPP: 20310160711**

**Mengetahui,**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**



**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NIP/NPP: 20310860065**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK**  
**MENJALANKAN KAWASAN TERLARANG ROKOK DAN**  
**KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai**  
**Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**  
**Kemal Itsnakaafi Difitra**  
**NBI: 1311600081**

**Dosen Pembimbing**



**Sumiyati, S.H.,M.H.,M.M**  
**NPP/NIP: 0709055801**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**  
**2020**



## **HALAMAN UJI PLAGIASI SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemal Itsnakaafi Difitra  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK MENYEDIAKAN KAWASAN TERLARANG ROKOK dan KAWASAN TERBATAS MEROKOK**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juli 2020  
Yang bertanda tangan dibawah ini,



Kemal Itsnakaafi Difitra  
NPM: 1311600081



**HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA**  
**SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemal Itsnakaafi Difitra

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK MENYEDIAKAN KAWASAN TERLARANG ROKOK dan KAWASAN TERBATAS MEROKOK

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,

  
  
Kemal Itsnakaafi Difitra  
NPM: 1311600081



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemal Itsnakaafi Difitra  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat, yang berjudul:

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK MENYEDIAKAN  
KAWASAN TERLARANG ROKOK dan KAWASAN TERBATAS  
MEROKOK**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan "Duplikasi" dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang Pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Juli 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Kemal Itsnakaafi Difitra  
NPM: 1311600081



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kemal Itsnakaafi Difitra  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK  
MENYEDIAKAN KAWASAN TERLARANG ROKOK dan KAWASAN  
TERBATAS MEROKOK**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada)

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Kemal Itsnakaafi Difitra  
NPM: 1311600081



**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KU PERSEMBAHKAN SEBUAH KARYA SEDERHANA YANG DIBUAT  
DENGAN SUKA CITA INI**

**KEPADA**

**KEDUA ORANGTUA DAN TEMAN-TEMAN TERCINTA**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir

Skripsi dengan judul **“Tanggung Gugat Lembaga Yang Tidak Menjalankan Kawasan Terlarang Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok”**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Penulis menyadari bahwa ini masih masih jauh dari kesempurnaan dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses pengerjaan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan kebaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

1. Mama, Papa dan Kakak selaku orang tua penulis yang selama ini telah membiayai, serta memberikan semangat, dukungan, maupun motivasi kepada penulis, terutama kepada Ibu penulis yang selama ini penulis banggakan, karena telah memberikan kasih sayang seorang ibu yang luar biasa hingga penulis bisa mencapai jenjang pendidikan seperti sekarang.
2. Dr. H. Slamet Suhartono, SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang selama ini telah mempermudah untuk melaksanakan perkuliahan di jenjang Strata Satu (S1).
3. Sumiyati, S.H., M.H., M.M. yang telah memberikan pemahaman-pemahaman tentang ilmu hukum sehingga sangat mendukung dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Seluruh dosen di Fakultas Hukum dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Kepada seluruh keluarga saya terutama Mbak Ica, Kak Adis, Mas Hendro yang secara tidak langsung telah memberi dukungan, motivasi serta keringanan agar penulis dapat segera menyelesaikan perkuliahan di jenjang Strata Satu (S1) ini.
6. Teman-teman grup pejuang Skripsi FH 20 yang bersama saling mensupport untuk mengerjakan skripsi sampai selesai serta seluruh teman-teman fakultas hukum 2016 yang secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam skripsi saya.
7. Jalur Gaza yang telah menjadi tempat nyusu, berdiskusi memberikan, dan memberi pengalaman hidup dalam suka maupun duka dalam kehidupan.



8. Terimakasih M. Dwi Anggara S.H dan Wenny Prasetya Andini S.H yang bersedia membantu penulis pada saat proses pengerjaan skripsi.
9. Terimakasih Richard Andrean S. dan Rizal Parikesit yang telah menjadi sahabat666 saya.
10. Kepada seluruh pihak yang telah membantu saya dalam penyusunan penulisan skripsi ini dan juga sahabat-sahabatku yang tidak dapat saya sebutkan satupersatu, saya berharap agar skripsi ini membawa manfaat bagi pengembang ilmu tanpa mengurangi rasa hormat dan terimakasih

Surabaya, 10 Juli 2020

Kemal Itsnakaafi Difitra



## **ABSTRAK**

Kawasan Terlarang Rokok (KTR) adalah sebuah aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pencegahan, mengingat kandungan rokok yang memiliki zat adiktif di dalamnya. Zat yang terkandung dalam rokok ini yang apabila digunakan akan menimbulkan dampak bagi individu itu sendiri maupun bagi masyarakat sekitarnya. Sekilas tentunya melihat orang merokok di tempat umum merupakan bukan suatu tindakan kejahatan, berbeda seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan lainnya, akan tetapi tanpa disadari paparan asap rokok dapat berdampak panjang bagi kalangan masyarakat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Ironisnya para perokok pasif menanggung resiko lebih dibandingkan perokok aktif atau pelakunya. Maka dari itu pemerintah pusat dengan pemerinah daerah menerapkan aturan KTR dimana dalam aturan tersebut mengatur tata cara pelaksanaan dan hukuman bagi siapapun yang tidak menjalankannya.

*Kata Kunci: Kawasan Terlarang Rokok, Rokok, Tanggung gugat.*



## **ABSTRACT**

*Non Smoking Area (NSA) is a rule made by the government as a form of prevention, given the content of cigarettes that have addictive substances in them. The substances contained in these cigarettes which when used will have an impact on the individual itself and the surrounding community. At first glance, of course, seeing people smoking in public places is not an act of crime, as different as theft, robbery, and other violence, but unwittingly exposure to cigarette smoke can have a long impact on the community, even can cause death. Ironically, passive smokers carry more risk than active smokers or the culprit. Therefore, the central government up to the regional government stipulates and implements the NSA Policy, which in the rules govern the procedures for implementation and punishment for anyone who does not carry out them.*

*Keywords: Non Smoking Area, Cigarettes, liability.*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
TANGGUNG GUGAT LEMBAGA YANG TIDAK MENYEDIAKAN KAWASAN TERLARANG ROKOK dan KAWASAN TERBATAS MEROKOK	iii
HALAMAN UJI PLAGIASI .....	iv
HALAMAN BEBAS PLAGIASI GANDA .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	5
1.5.1 Jenis Peneleitian .....	5
1.5.2 Metode Pendekatan .....	5
1.5.3 Sumber Dan Jenis Bahan Hukum .....	5
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	6
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	7
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Hak Asasi Manusia .....	9
2.2 Konsep Tanggung Gugat .....	12
2.3 Kawasan Tanpa Merokok .....	15
2.4 Penegakan Hukum .....	20



2.5 Tinjauan Umum Tentang Rokok .....	27
2.6 Pengertian Lembaga .....	31
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Lembaga-Lembaga Yang Tidak Menyediakan Kawasan Terlarang Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok Dapat Digugat .....	35
3.2 Prosedur Gugatan yang dapat diajukan terhadap lembaga yang tidak menyediakan Kawassan Terbatas Rokok dan Kawasan Terlarang Merokok .....	45
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	51
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>53</b>